

UNIVERSITAS PANCASILA

**ASPEK HUKUM PENENTUAN BARGA SAHAM DALAM PROSES
GO *PRIVATE* DAN PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM
PUBLIK**

Oleh:

KARTIKA PUTRI RAMADHANI

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2025**

ASPEK HUKUM PENENTUAN HARGA SAHAM DALAM PROSES GO PRIVATE DAN PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Abstrak

Go private adalah aksi korporasi yang melibatkan penghapusan pencatatan saham perusahaan dari bursa efek (delisting) melalui pembelian kembali saham publik. Proses ini berpotensi merugikan Pemegang Saham Publik (PSP), terutama terkait penentuan harga pembelian. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum penentuan harga saham dalam go private

- berdasarkan regulasi pasar modal di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap PSP. Metode penelitian normatif-empiris digunakan dengan mengkaji UU Pasar Modal, Peraturan OJK, dan praktik yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mewajibkan penggunaan penilai independen dan penetapan harga tertinggi, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya coercive tender offer atau penetapan harga yang tidak adil (unfair price). Perlindungan hukum PSP memerlukan penguatan mekanisme fair value dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kepatuhan prosedural dan substansial.

Kata Kunci: Go Private, Harga Saham, Perlindungan Hukum Investor, Pemegang Saham Publik.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pasar modal merupakan infrastruktur keuangan yang memiliki peran strategis sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dari masyarakat untuk dialokasikan ke sektor produktif. Keberadaan pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai indikator kesehatan perekonomian nasional, tetapi juga sebagai instrumen utama pemerataan kepemilikan dan efisiensi alokasi modal. Keberlangsungan pasar modal sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik, yang bertumpu pada penerapan prinsip keterbukaan (full disclosure) dan kepastian hukum bagi investor.¹

1BismarNasution, Hukum Pasar Modal, Cetakan ke-2, (Jakarta: Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, 2014), hlm. 1-6.

4

.I

Di Indonesia, subjek utama dalam aktivitas pasar modal adalah Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berstatus sebagai Perusahaan Publik atau emiten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Status ini membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban transparansi, pelaporan berkala, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Meskipun pencatatan saham (listing) memberikan keuntungan berupa akses pendanaan dan peningkatan reputasi, dalam kondisi tertentu emiten dapat mengakhiri statusnya sebagai perusahaan terbuka melalui mekanisme go private. Keputusan tersebut umumnya didorong oleh pertimbangan efisiensi, seperti tingginya biaya kepatuhan sebagai perusahaan publik, penilaian bahwa harga saham tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan, serta keinginan pemegang saham pengendali untuk memperoleh fleksibilitas pengambilan keputusan tanpa tekanan pasar.²

Proses go private mensyaratkan pengambilalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik (PSP) melalui Penawaran Tender Wajib (mandatory tender offer). Aksi korporasi ini bersifat memaksa karena menghilangkan hak PSP untuk tetap menjadi bagian dari struktur kepemilikan perusahaan, terlepas dari kehendak mereka. Oleh karena itu, go private dipandang sebagai bentuk compulsory corporate action yang menuntut pengaturan hukum yang ketat guna menjamin perlindungan investor minoritas.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan go private terletak pada penentuan harga pembelian kembali saham. Regulasi pasar modal

menegaskan bahwa harga dalam tender offer harus mencerminkan nilai wajar (fair value) sebagai perwujudan asas keadilan dan perlindungan investor. Untuk menjamin objektivitas, penilaian nilai wajar wajib dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar dan menggunakan metode penilaian yang diakui secara profesional.¹ Namun demikian, dalam praktik, penentuan nilai wajar kerap menimbulkan sengketa akibat adanya asimetri informasi antara pemegang saham pengendali dan investor publik, serta perbedaan asumsi penilaian yang berpotensi merugikan PSP.

²MunirFuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: CitraAditya Bakti 2017), hlm. 241- 246.

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Wajib, Pasal 10 dan Pasal 1.

5

Apabila penetapan harga yang tidak wajar dibiarkan, dampaknya tidak hanya merugikan investor minoritas secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pasar modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap efektivitas regulasi go private dan mandatory tender offer dalam menjamin perlindungan hukum bagi PSP, termasuk ketersediaan mekanisme upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak-hak investor.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah utama:

1. Bagaimana kerangka hukum Pasar Modal Indonesia mengatur penentuan harga saham dalam proses go private?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Publik (PSP) terhadap penetapan harga saham yang tidak wajar (unfair price) dalam proses go private?

m. Kajian Pustaka

3.1. Definisi dan Mekanisme Go Private

Go private (atau voluntary delisting) didefinisikan sebagai penghapusan pencatatan saham dari bursa atas inisiatif perusahaan atau pemegang saham pengendali, yang diikuti dengan kewajiban pembelian kembali seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik (PSP) melalui penawaran tender wajib (mandatory tender offer). Tujuan dilaksanakannya go private beragam, antara lain untuk mengurangi biaya kepatuhan sebagai perusahaan terbuka, menyederhanakan struktur dan tatakelola perusahaan, serta memanfaatkan kondisi harga saham yang dinilai tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan (undervalued share price).⁵

4 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 137-143.

5 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 241-246.

6

3.2. Prinsip Perlindungan Hukum Investor dalam Pasar Modal

Prinsip dasar perlindungan investor dalam Pasar Modal Indonesia bertumpu pada asas keterbukaan penuh (full disclosure) dan kesetaraan perlakuan (equal treatment) bagi seluruh pemegang saham. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin agar investor memperoleh informasi yang memadai dan tidak dirugikan oleh tindakan korporasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, khususnya pihak internal perusahaan. Dalam konteks go private, prinsip perlindungan yang paling menonjol adalah jaminan keadilan harga (fair price) bagi Pemegang Saham Publik yang secara hukum dipaksa untuk melepaskan kepemilikan sahamnya.⁶

3.3. Konsep Nilai Wajar (Fair Value) dalam Hukum Perusahaan

Nilai wajar (fair value) merupakan estimasi harga di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara para pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction). Dalam konteks penawaran tender wajib, penentuan nilai wajar tidak hanya didasarkan pada harga pasar historis, tetapi juga memperhitungkan nilai buku, nilai likuidasi, serta potensi pendapatan dan prospek usaha perusahaan di masa mendatang. Untuk menjamin objektivitas dan independensi penilaian, regulasi pasar modal mewajibkan penggunaan jasa Penilai Independen yang terdaftar dan berizin.⁷

3.4. Teori Keadilan (Theory of Justice / Fairness Principle)

Teori keadilan dalam hukum korporasi menekankan bahwa setiap tindakan korporasi harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam pasar modal, prinsip keadilan tercermin dalam kewajiban perlakuan yang setara (equal treatment) dan keharusan penetapan harga yang adil (fair price).

⁶Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hhn, 56-60.

⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 241-246.

7

.,I

Dalarn proses go private, keadilan rnenjadi isu sentral karena PSP dipaksa keluar dari kepernilikan saham. Oleh karena itu, harga saharn tidak boleh hanya ditentukan secara formal berdasarkan harga pasar historis, tetapi harus mempertirnbangkan nilai intrinsik dan prospek perusahaan di masa depan.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (socio-legal research), dimana pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan (statute approach), konsep hukum (conceptual approach), dan teori perlindungan investor, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menilai implementasi dan efektivitas regulasi di lapangan, termasuk melalui studi kasus atau putusan pengadilan yang relevan. 4• Sumber data terdiri atas data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait delisting dan go private, Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta anggaran dasar perusahaan publik, dan data sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa harga saham dan go private.

Pengumpulan data normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif-preskriptif, dimana analisis deskriptif menggambarkan kerangka hukum yang berlaku, dan analisis preskriptif menilai kesesuaian antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang ada) dalam praktik sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum.

IV. Pembahasan

4.1. Kerangka Hukum Penentuan Harga Go Private

Analisis hukum terhadap penentuan harga saham dalam proses go private menekankan perlunya pemahaman menyeluruh mengenai kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kerangka hukum ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan diperinci melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama POJK yang mengatur tentang penghapusan pencatatan saham dan mekanisme pembelian kembali saham emiten publik.

Dalam pelaksanaan go private, salah satu kewajiban utama bagi emiten adalah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran harga

(fairness opinion) dan menghitung harga pembelian kembali saham publik . Penilaian ini harus dilakukan berdasarkan metode penilaian yang diakui secara profesional dan sesuai standar profesi, sehingga hasil penilaian dapat dijadikan dasar yang sah untuk menetapkan harga tender bagi pemegang saham publik.

Dalam praktik pasar modal Indonesia, penetapan harga pembelian kembali saham publik melalui mekanisme go private harus memperhatikan beberapa parameter penting. Pertama, harga rata-rata tertinggi saham di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebelum pengumuman go private, misalnya 90 hari perdagangan terakhir, menjadi referensi yang umum digunakan karena dianggap mudah diverifikasi dan objektif. Kedua, nilai wajar saham sebagaimana ditentukan oleh Penilai Independen menjadi dasar profesional yang memperhitungkan kondisi fundamental perusahaan, prospek keuntungan, dan risiko yang terkait.

Ketiga, nilai buku saham kadang digunakan sebagai referensi tambahan, meskipun perannya lebih bersifat kontekstual. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak ekonomi pemegang saham publik, mencegah praktik pembelian kembali saham pada harga yang merugikan, dan menghindari penyalahgunaan posisi dominan oleh pemegang saham pengendali. Namun demikian, dalam praktiknya, Penilai Independen sering lebih mengandalkan harga rata-rata historis karena dianggap paling objektif, meskipun hal ini menimbulkan risiko apabila harga pasar tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Kondisi undervaluation dapat terjadi akibat rendahnya likuiditas saham, konsentrasi kepemilikan, atau sentimen pasar yang negatif, sehingga harga pasar cenderung lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik perusahaan 8•

Selain aspek teknis penilaian, kerangka regulasi go private di Indonesia juga menyisakan sejumlah celah hukum yang berpotensi mengancam prinsip

keadilan harga bagi pemegang saham publik. Salah satu celah utama terkait dengan keterbatasan metodologi penilaian Penilai Independen.

8 Ibid., him. 247-250.

9

I

Meskipun Penilai Independen terikat pada standar profesi, metode yang digunakan sering kali menghadapi kendala berupa ketersediaan data dan kualitas informasi keuangan perusahaan. Apabila harga saham di bursa undervalued dalam jangka waktu panjang, penggunaan harga rata-rata historis sebagai dasar penetapan harga tender offer dapat menimbulkan kerugian bagi PSP, sehingga secara formal sah, tetapi substansial tidak mencerminkan keadilan ekonomi 9•

Selain itu, terdapat risiko coercive tender offer yang tidak dapat diabaikan. Secara yuridis, PSP memiliki hak untuk menerima atau menolak penawaran, tetapi dalam konteks go private, pilihan tersebut seringkali bersifat serenu. Apabila go private disetujui oleh pemegang saham pengendali, saham perusahaan akan dihapuskan pencatatannya (delisting), sehingga saham yang dimiliki PSP menjadi sulit diperdagangkan dan kurang likuid. Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang kuat bagi PSP untuk menjual sahamnya, meskipun harga yang ditawarkan tidak sesuai harapan atau nilai wajar yang seharusnya. Praktik coercive tender offer ini menunjukkan bahwasanya meskipun secara hukum mekanisme go private telah diatur, secara praktis PSP tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan rawan eksploitasi oleh pemegang saham pengendali 10•

Lebih lanjut, aspek perlindungan hukum bagi PSP dalam proses go private juga dapat diperdalam melalui peninjauan peran OJK dan mekanisme pengawasan. Regulasi yang ada menekankan pentingnya transparansi dalam pengurnn harga penawaran, kewajiban pengungkapan informasi yang relevan, dan pemanfaatan Penilai Independen. Namun, kendala muncul

ketika PSP tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi atau tidak memiliki kapasitas untuk menilai kewajaran harga secara mandiri. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi PSP tidak hanya bergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan yang efektif oleh regulator, serta edukasi dan penerangan PSP terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, selain kepatuhan terhadap prosedur normatif, praktik yang adil memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap nilai wajar saham, kondisi pasar, dan risiko tekanan coercive yang mungkin timbul.

9Ibid., hlm.251-253. 10 Ibid., hlm. 254-256

10

Dengan demikian, analisis hukum penentuan harga saham dalam go private menunjukkan adanya keseimbangan yang harus dicapai antara kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi PSP, dan fleksibilitas operasional bagi pemegang saham pengendali. Meskipun kerangka hukum telah menekankan penggunaan Penilai Independen dan harga tertinggi wajar sebagai standar, praktiknya masih menghadapi tantangan signifikan terkait keakuratan penilaian, potensi undervaluation, dan risiko coercive tender offer, yang semuanya perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham publik di pasar modal Indonesia.

4.2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Publik dalam Proses Go Private

Perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Publik (PSP) dalam proses go private pada dasarnya dirancang melalui kombinasi mekanisme preventif, pengawasan administratif, dan upaya hukum represif. Salah satu instrumen perlindungan preventif yang paling fundamental adalah keharusan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya RUPS Independen yang melibatkan PSP.

Melalui mekanisme ini, keputusan strategis yang berdampak langsung pada hak kepemilikan dan hak ekonomi pemegang saham tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh pemegang saham pengendali. Keberadaan RUPS Independen mencerminkan prinsip demokrasi korporasi dan kesetaraan perlakuan dalam hukum pasar modal.

Dalam konteks tersebut, hak suara PSP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kepentingan investor publik diperhitungkan secara proporsional. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan bahwa keputusan go private harus memperoleh persetujuan mayoritas PSP. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai jaminan prosedural agar keputusan tersebut mencerminkan kehendak kolektif pemegang saham publik. Namun, dalam praktik, efektivitas hak suara ini sering kali berkurang, terutama apabila porsi kepemilikan publik relatif kecil atau didominasi oleh investor institusional yang memiliki hubungan bisnis dengan pemegang saham pengendali. Dalam kondisi demikian, mekanisme voting berpotensi kehilangan daya protektifnya dan berubah menjadi formalitas prosedural semata."

11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

11

..I

Selain perlindungan prosedural melalui hak suara, hukum perseroan juga menyediakan perlindungan substansial melalui pengakuan hak dissenting shareholders. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS, termasuk keputusan go private, berhak meminta agar sahamnya dibeli kembali oleh perseroan dengan harga wajar. Hak ini bertujuan mencegah pemegang saham minoritas dipaksa menanggung risiko ekonomi dari keputusan korporasi yang tidak mereka setujui.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak ini dalam praktik sering menghadapi hambatan, baik karena keterbatasan kemampuan keuangan perusahaan maupun karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kriteria harga wajar (fair price). Akibatnya, hak dissenting shareholders kerap tidak memberikan perlindungan yang optimal sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Di luar mekanisme internal perseroan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral dalam menjamin perlindungan hukum PSP melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kewenangan OJK mencakup pengawasan keterbukaan informasi, penunjukan Penilai Independen, serta persetujuan atas pelaksanaan penawaran tenderwajib.

Idealnya, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada kepatuhan prosedural, seperti pemenuhan tahapan formal dan penunjukan penilai, tetapi juga mencakup kepatuhan substansial, khususnya terkait kewajaran harga yang ditetapkan dalam tender offer. Apabila pengawasan OJK hanya bersifat administratif, maka risiko penetapan harga yang secara formal sah tetapi secara substansial tidak adil (unfair price) tetap tinggi.¹²

Dalam hal ditemukan pelanggaran, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda dan pembatalan persetujuan aksi korporasi, serta meneruskan perkara ke ranah pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Namun demikian, mekanisme ini lebih bersifat penegakan hukum publik dan tidak secara langsung menjamin pemulihan kerugian yang dialami investor. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi PSP sering kali baru dapat diwujudkan melalui mekanisme litigasi sebagai bentuk perlindungan ex post facto.

Melalui jalur litigasi, PSP dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum, dengan tuntutan ganti rugi berupa selisih antara harga tender offer dan nilai wajar saham yang sesungguhnya.

¹²Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 145-148.

Tantangan utama dalam jalur ini terletak: pada pembuktian harga wajar. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung sangat bergantung pada laporan Penilai Independen. Apabila laporan tersebut dapat dibuktikan cacat secara metodologis atau tidak independen, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan PSP. Namun, keterbatasan yurisprudensi di Indonesia terkait sengketa harga tender offer menyebabkan tingkat ketidakpastian hukum yang relatif tinggi bagi investor publik.¹³

Dalam konteks perlindungan kolektif, gugatan perwakilan kelompok (class action) merupakan mekanisme yang secara teoritis paling efektif, mengingat jumlah PSP yang dirugikan biasanya besar, sementara nilai kerugian individual relatif kecil. Sayangnya, pemanfaatan mekanisme class action dalam sengketa pasar modal di Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi ini menghambat efektivitas perlindungan hukum kolektif bagi PSP dan menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum serta praktik peradilan yang lebih responsif terhadap sengketa pasar modal.

¹³Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 87-90.

V. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Kerangka hukum Pasar Modal Indonesia telah mengatur penentuan harga saham dalam proses go private melalui kewajiban penawaran tender wajib, penggunaan Penilai Independen, dan penetapan harga berdasarkan

prinsip harga tertinggi yang wajar. Namun, dalam praktik, penentuan harga masih cenderung formalistik dan sering bergantung pada harga pasar historis yang tidak selalu mencerminkan nilai fundamental perusahaan.

2. Perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Publik terhadap penetapan harga yang tidak wajar dalam proses go private belum sepenuhnya efektif. Meskipun tersedia mekanisme perlindungan preventif dan represif, masih terdapat celah hukum, keterbatasan pengawasan substansial OJK, serta kendala pembuktian dalam upaya hukum, sehingga berpotensi merugikan investor publik.

5.2. Saran

1. Untuk mengatasi kecenderungan penentuan harga go private yang masih bersifat formalistik, diperlukan penguatan pengaturan teknis oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai metodologi penilaian nilai wajar agar tidak semata-mata bergantung pada harga pasar historis, tetapi juga mempertimbangkan nilai fundamental dan prospek perusahaan secara komprehensif.

2. Guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Publik, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengawasan substansial terhadap kewajaran harga dalam proses go private, sekaligus mendorong pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia, seperti hak dissenting shareholders dan gugatan perwakilan kelompok, sebagai sarana perlindungan investor yang lebih efektif.

14

I

Daftar Pustaka

Bismar Nasution. Hukum Pasar Modal. Cetakan ke-2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Munir Fuady. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Bandung: Citra AdityaBakti, 2017. Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. RidwanKhairandy.Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UIIPres6, 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Wajib. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

15

—j